



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAYGIE ONE MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Fajar Gang Pandu Nomor 1 A, RT 001, RW 006, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK BUANA UOB BUANA, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Palang Merah Nomor 30 Medan Cq. PT. Bank Buana UOB Buana Cabang Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman/simp. Jalan Cik Ditiro-Pekanbaru, diwakili oleh Pardi Kendy dan Muljono Tjandra, Para Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Wahana Prawira, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 6-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN) PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Tangkerang, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT. TRIMITRA LELANG MANDIRI, berkedudukan di Komplek Superindo, Jalan Kincan Raya, Jati Bening, Kodya Bekasi, Jawa Barat;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1273 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan Tergugat I, II, III menunda pelaksanaan lelang atas agunan Penggugat, dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya dan atau dengan menjual sendiri agunan miliknya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya dan atau memberikan kesempatan menjual agunan milik Penggugat untuk pelunasan hutangnya;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian moriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp544.000.000,00;
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya petitum gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
2. Eksepsi gugatan *error in persona*;
3. Exceptio *peremptoria* (gugatan Penggugat telah tersingkirkan dengan telah dibatalkannya rencana lelang objek sengketa *a quo*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1273 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan tersebut, dalam tingkat banding diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 21/PDT/2018/PT.PBR. tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Juli 2017 Nomor 257/Pdt.G/2016/PN.Pbr, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dapat diterima;

Dalam Pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 257/Pdt.G/2016/PN.Pbr jo. Nomor 21/PDT/2018/PT.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1273 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PDT/2018/PT.PBR tanggal 3 Mei 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 257/Pdt.G/2016/PN.PBR tanggal 5 Juli 2017;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asli sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I,II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2018 dan 9 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1273 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi MAYGIE ONE MANURUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAYGIE ONE MANURUNG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1273 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1273 K/Pdt/2019